

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2026

Kpt 10 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU, yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabu/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6832);
- PerPre Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN (LN RI Tahun 2012 Nomor 82);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 99);
- PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 870);

- PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU (BN RI Tahun 2024 Nomor 799);
- Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU;
- Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2026 diatur tentang: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp : 2 hlm -.